



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 12 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, sehingga untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dikenakan Retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat :
1. Staatsblad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
 2. Staatsblad 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tiong Hoa yang telah diubah Staatsblad 1919 Nomor 81;

3. Staatsblad 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia yang telah diubah Staatsblad 1927 Nomor 564;
4. Staatsblad 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Golongan Indonesia Kristen, Jawa, Madura, dan Minahasa sebagaimana diubah Staatsblad 1936 Nomor 607;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Retribusi;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Daerah Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri C);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo ;
2. Pemerintah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo ;
4. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan Pendaftaran Kependudukan dan/ atau Pencatatan Sipil;
5. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang izin tinggal tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Penduduk Sementara adalah setiap WNA pemegang izin tinggal terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Penduduk Musiman adalah setiap WNI yang datang dari luar Daerah untuk bertempat tinggal sementara dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Daerah;

8. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan/atau pencatatan data Penduduk beserta perubahannya yang meliputi pendaftaran dan/atau pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, perpindahan, kedatangan, perubahan status kewarganegaraan dan status kependudukan serta mutasi penduduk di Daerah;
9. Lahir mati adalah suatu kejadian dimana seorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 7 (tujuh) bulan;
10. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain, yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
11. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga;
12. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
13. Nomor Induk Kependudukan/Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIK/NIKS adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap Penduduk/Penduduk Sementara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga;
15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap Penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah kartu sebagai bukti diri yang wajib dimiliki oleh Penduduk Musiman;
17. Buku Induk Penduduk/Buku Induk Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan data setiap Penduduk/ Penduduk Sementara dalam wilayah suatu Desa;

18. Buku Penduduk Musiman adalah buku yang digunakan untuk mencatat nama-nama Penduduk Musiman beserta data kependudukannya yang diisi oleh Lurah berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang benar disampaikan yang bersangkutan;
19. Buku Mutasi Penduduk/Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap Penduduk/Penduduk Sementara dalam wilayah suatu Desa;
20. Buku Lahir Mati Penduduk/Penduduk Sementara adalah buku yang digunakan untuk mencatat peristiwa Lahir Mati Penduduk/Penduduk Sementara yang diisi oleh Lurah berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang benar;
21. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran Penduduk/Penduduk Sementara yang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir Mati, Pindah Penduduk, Pendaftaran Penduduk/ Penduduk Sementara, Perubahan Status Kewarganegaraan, dan Tempat Tinggal;
22. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti diri yang dikeluarkan oleh Bupati dan wajib dimiliki oleh Penduduk Sementara maupun orang asing yang belum memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi;
23. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap yang selanjutnya disingkat SKPPT adalah surat bukti diri yang dikeluarkan Bupati dan wajib dimiliki oleh penduduk WNA yang telah memiliki KITAP;
24. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti diri yang dikeluarkan oleh Camat dan wajib dimiliki oleh Penduduk Sementara;
25. Mutasi Penduduk adalah perubahan data Penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya;

26. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisikan catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Dokumen Negara;
27. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah catatan pokok, tanggal dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat sah bagi diri yang bersangkutan maupun Pihak Ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama;
28. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada akta Catatan Sipil sebagai akibat perubahan data;
29. Pembatalan Akta adalah pencatatan yang dilakukan oleh Instansi untuk menyatakan tidak berlakunya suatu akta yang diterbitkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri;
30. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil;
31. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta adalah penetapan kepastian hukum dalam peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, dan pencatatan pengangkatan anak ;
32. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi;
33. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi ;
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
39. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
41. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya, dengan menunjuk surat tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

NAMA, GOLONGAN, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diberikan kepada orang pribadi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan nama Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 4

Obyek Retribusi meliputi :

- a. penerbitan KK, KTP, KIPEM dan Surat Keterangan Kependudukan;
- b. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Catatan Sipil; dan
- c. penerbitan Bukti Pelaporan, penggantian Kutipan Akta, Surat Keterangan tentang Akta Catatan Sipil dan legalisasi fotokopi Kutipan Akta.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa atas Obyek Retribusi dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di wilayah Daerah.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diberikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Struktur dan besarnya tarip Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan sebagian biaya penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diperhitungkan berdasarkan komponen-komponen sebagai berikut :
- a. cetak blangko Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. administrasi;
 - d. pembinaan; dan
 - e. penerbitan Bukti Pelaporan, penggantian Kutipan Akta, Surat Keterangan Catatan Sipil dan legalisasi fotokopi Kutipan Akta.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarip Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS RETRIBUSI	BESAR RETRIBUSI (Rp)	
		WNI	WNA
1	2	3	4
1.	Penerbitan KK	3.000	10.000
2.	Penerbitan KTP	3.000	15.000
3.	Penerbitan KIPEM	2.000	-

1	2	3	4
4.	Surat Keterangan Kependudukan :		
a.	Surat Keterangan Kelahiran	1.000	5.000
b.	Surat Keterangan Kematian	500	1.000
c.	Surat Keterangan Lahir Mati	500	1.000
d.	Surat Keterangan Pindah	1.000	5.000
e.	Surat Keterangan Pindah Penduduk Musiman	1.000	-
f.	Surat Keterangan Pindah Penduduk Sementara	-	5.000
g.	Surat Pengantar Pindah	500	2.500
h.	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk	1.000	-
i.	Surat Keterangan Tempat Tinggal	-	5.000
j.	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara	-	10.000
k.	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap	-	10.000
l.	Surat Keterangan Kewarganegaraan	25.000	-
5.	Legalisasi :		
a.	KTP	500	2.500
b.	KK	500	2.500
c.	Surat Keterangan Kependudukan	500	2.500
6.	Akta Kelahiran		
a.	Tidak Terlambat	8.000	16.000
b.	Terlambat	12.000	24.000
c.	Kutipan kedua dan seterusnya	20.000	40.000
7.	Akta Perkawinan		
a.	Di dalam kantor	20.000	40.000
b.	Di luar kantor	40.000	80.000
c.	Di dalam kantor terlambat	40.000	80.000
d.	Di luar kantor terlambat	70.000	140.000
e.	Kutipan kedua dan seterusnya	20.000	40.000
8.	Akta Perceraian		
a.	Tidak terlambat	40.000	80.000
b.	Terlambat	80.000	160.000
c.	Kutipan kedua dan seterusnya	40.000	80.000
9.	Akta Kematian		
a.	Tidak terlambat	4.000	10.000
b.	Terlambat	6.000	20.000
c.	Kutipan kedua dan seterusnya	10.000	20.000
10.	Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak		
a.	Tidak terlambat	40.000	80.000
b.	Terlambat	80.000	160.000
c.	Kutipan kedua dan seterusnya	40.000	80.000

1	2	3	4
11.	Pengangkatan Anak		
a.	Tidak terlambat	40.000	80.000
b.	Terlambat	80.000	160.000
12.	Pencatatan Perubahan		
a.	Perubahan data	15.000	30.000
b.	Perubahan Akta	15.000	30.000
13.	Salinan Akta		
a.	Kelahiran	40.000	80.000
b.	Kematian	10.000	20.000
c.	Perceraian	50.000	100.000
d.	Perkawinan	50.000	100.000
e.	Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak	50.000	100.000
14.	Surat Keterangan		
a.	Alih bahasa	20.000	40.000
b.	Surat Keterangan suatu Akta Catatan Sipil	10.000	20.000
15.	Bukti Pelaporan		
a.	Pelaporan tidak terlambat	20.000	-
b.	Pelaporan terlambat	30.000	-
16.	Legalisasi Akta Catatan Sipil		
a.	Akta Catatan Sipil dalam Daerah	500	5.000
b.	Akta Catatan Sipil dari luar Daerah / Luar Negeri	1.000	10.000
c.	Legalisasi alih bahasa kutipan Akta	1.000	10.000

- (2) Terhadap tarif Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dinaikkan atau diturunkan, paling tinggi berdasarkan tingkat inflasi atau deflasi rupiah yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- (3) Kenaikan atau penurunan Retribusi ditetapkan oleh Bupati paling cepat sekali dalam 1 (satu) tahun dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Setiap pemohon pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil mengisi SPdORD yang disediakan.
- (2) Setelah SPdORD diisi dengan lengkap dan benar serta memenuhi syarat, kepada pemohon diberi Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) SPdORD digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi.
- (2) Berdasarkan SPdORD dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kesalahan menghitung besarnya Retribusi yang menyebabkan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud ayat (2) Pasal ini dan SKRDKB dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKB.

- (2) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus pada saat jasa atas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diterima.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas kepada Bupati Cq. Kepala Instansi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu tersebut ayat (2) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. NPWRD;
 - b. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - c. Masa Retribusi;
 - d. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - e. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Kepala Instansi atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbikannya surat teguran; dan
 - b. adanya pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan pidana tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimualinya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates .
pada tanggal 30 September 2002
BUPATI KULON PROGO,
Cap/ttd .

H.TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 12 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,
Cap/ttd

Drs. S U T I T O
NIP. 010 069 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2002 NOMOR 4 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 12 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, maka untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dikenakan Retribusi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

ooo000ooo